



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

A. Mannyulai bin A. Baso, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani kebun, tempat kediaman di Dusun Lattobaja, Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai **Pemohon I.**
melawan

Sanatang binti Muhammad, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lattobaja, Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Wtp. tanggal 17 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 Februari 2004 di Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Hasan dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II namun diwakilkan ke Manuraise karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II tidak sempat hadir dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asri dan Akmal, dengan mahar berupa tanah beserta 13 pohon

Hal 1 dari 4 Pen No 37/Pdt.P/2018/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cengkeh yang terletak di Desa Baruga Riattang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II bersatus perawan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. A. Ervina binti A. Mannyulai, umur 11 tahun
- b. A. Ervan bin A. Mannyulai, umur 9 tahun
- c. A.Erlina binti A. Mannyulai, umur 2 tahun

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat diakibatkan karena pernikahan terjadi di Malaysia.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Istbat Nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**A. Mannyulai bin A. Baso**) dengan Pemohon II (**Sanatang binti Muhammad**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2004 di Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan , namun sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya ;

Hal 2 dari 4 Pen No 37/Pdt.P/2018/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Wtp. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin S.Ag, S.E, M.H masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut

Hal 3 dari 4 Pen No 37/Pdt.P/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Husniwati

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Hakim anggota,

Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	200.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah				Rp. 291.000,00
<i>(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</i>				

Hal 4 dari 4 Pen No 37/Pdt.P/2018/PA Wtp